



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 900/242

**TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA RAPAT TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERPAJAKAN, PENGADAAN BARANG/JASA, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta pemahaman ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terhadap peraturan-peraturan pengelolaan keuangan maupun kepegawaian, perlu diadakan Rapat Teknis Implementasi Peraturan Perpajakan, Pengadaan Barang/Jasa, Penatausahaan Keuangan dan Administrasi Kepegawaian;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat sebagaimana tersebut huruf a, perlu menunjuk panitia pelaksana dan peserta rapat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Rapat Teknis Implementasi Peraturan Perpajakan, Pengadaan Barang/Jasa, Penatausahaan Keuangan dan Administrasi Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

KEDUA

: Tugas Panitia adalah :

1. Mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Rapat Teknis Implementasi Peraturan Perpajakan, Pengadaan Barang/Jasa, Penatausahaan Keuangan dan Administrasi Kepegawaian sebagaimana tersebut pada diktum KESATU sesuai dengan bidang tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA

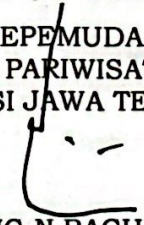
: Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH


SINOENG N RACHMADI

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah
Nomor : 900/242
Tanggal : 01 Februari 2023

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT TEKNIS IMPLEMENTASI
PERATURAN PERPAJAKAN, PENGADAAN BARANG/JASA, PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	Drs. Sinoeng N Rachmadi,MM	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2	Purwanto, SH,M.Par	Plh. Kadisporapar	Ketua
3	Sulistyo, S.Pd,MM	Sekretaris	Sekretaris
4	Suswati, S.Sos	Kasubbag Keuangan	Koordinator Kegiatan
5	Sri Wahyuni, SE	Pengelola Kepegawaian	Koordinator Sie Akomodasi dan Konsumsi
6	Ifi Fajar Rianawati, SH	Bendahara	Anggota
7	Anik Ristiyabudi	Tenaga Administrasi Kegiatan	Anggota
8	Dyah Triastutiningsih	Tenaga Administrasi Kegiatan	Anggota
9	Annisa Darwinda Utami, SE	Tenaga Administrasi Kegiatan	Anggota
10	Gunardi, S.Kom,MM	Kasubbag Umpeg	Koordinator Sie Transportasi
11	Wigit Aji Sukmono	Tenaga Teknis Kegiatan	Anggota
12	Nurafifa Rahmanulia, S.Psi	Tenaga Teknis Kegiatan	Pembawa Acara
13	Suyitno, SH	Pelaksana Subbag Keuangan	Koordinator Sie Perlengkapan
14	Casan	Pelaksana Subbag Umpeg	Anggota
15	Hari Sunarto	Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
16	Sunyoto	Tenaga Teknis Kegiatan	Koordinator Sie Dokumentasi
17	Isa Agus Setiaji	Tenaga Teknis Kegiatan	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

SINOENG N RACHMADI